



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Bukit Hibul Timur No. 074 Nanga Bulik Kode Pos : 74162

Telepon (0532) 2071013 Faksimile (0532) 2071012

e-mail : bkd.lamandau@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)

Mobil Jabatan dan Operasional Roda 4 (empat)

Nomor : 800 / 00(/ BPKPD - A3 / I / 2023

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **WAHYU RATRI RETNO PALUPI, S.I.P**
Pekerjaan/Jabatan : PNS / PPTK Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Alamat : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, Jln. Bukit Hibul Timur Nomor 074 Nanga Bulik.

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau/ Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**.

2. Nama : **FX. PERWIRAGATO**
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Pemilik Kios BBM.
Alamat : Jl.A.Yani No.01 Trans Lokal Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau.

Dalam hal ini bertindak selaku Pemilik Kios Sembako dan BBM Pak Gato – Nanga Bulik, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (II)**.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan timbulnya perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. DPA SKPD pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, pada:

Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Surat Keputusan Kepala Badan Nomor: 800 / 22 / BPKPD - A3 / I / 2023 Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
3. Kebutuhan Rutin Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Mobil Jabatan dan Operasional Roda 4 (empat) yang tidak dapat dihitung secara pasti setiap bulannya yang mengakibatkan perlunya langganan dengan sistem tunda bayar yang mana pembayaran dilakukan setiap bulannya berdasarkan tagihan nota.
4. Kedua belah pihak telah sepakat melakukan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk berlangganan dalam hal belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Mobil Jabatan dan Operasional Roda 4 (empat) kepada **PIHAK KEDUA** dengan jenis sesuai kebutuhan dan harga mengikuti harga pasar yang berlaku pada saat itu.
- (2). **PIHAK KEDUA** menerima sepenuhnya permintaan berlangganan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Mobil Jabatan dan Operasional Roda 4 (empat) dari **PIHAK PERTAMA** dengan menyetujui harga seperti tersebut pada pasal 1 ayat 1 diatas.

Pasal 2

PIHAK KEDUA akan memberikan langganan berupa belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada **PIHAK PERTAMA** dengan sistem tunda bayar.

Pasal 3

- (1). **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan surat tagihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2). Pembayaran langganan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Mobil Jabatan dan Operasional Roda 4 (empat) oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan setiap bulan dengan jumlah pembayaran berdasarkan jumlah yang disebutkan dalam surat tagihan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jika dalam perjanjian ini timbul persoalan baru yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak maka persoalan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat, namun apabila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka persoalan tersebut diselesaikan secara hukum dan aturan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dikedua surat perjanjian ini satu diantaranya masing-masing dibubuhkan tandatangan kedua belah pihak dan bermaterai cukup sebagai pegangan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA (II)

Kios Sembako dan BBM Pak Gato



PIHAK PERTAMA (I)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

WAHYU RATRI RETNO PALUPI, S.I.P
NIP. 197812012006042009

MENGETAHUI :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau
Pengguna Anggaran,



NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P.

Pembina Tingkat I

NIP.197705192003122007